



P U T U S A N

Nomor: 04/TIPIKOR/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo ;
Tempat lahir : Gunung Kidul ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/27 April 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pagutan, RT 002/RW 008, Desa Pengkol,
Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : Sarjana ;

Terdawa ditahan :

- 1 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosari sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 ;
- 2 Diperpanjang Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 17 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 ;
- 5 Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 ;
- 6 Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 6 Maret 2013 No.04/Tipikor/2013/PTY tentang penunjukan Majelis hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013 Nomor. 15/Pid.Sus/2012/P.Tipikor.Yk dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 17 Oktober 2012 No.Reg.Perkara: PDS-08/Ft/WNSARI/10/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SARYOTO, SPd Bin KARYO UTOMO** sebagai Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan Tahun 2010 Desa Pengkol yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pengkol Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPTS/2010 tanggal 5 Januari 2010 bersama-sama dengan saksi SUYADI, S.Ag Bin SASTRO DIMULYO (telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), baik *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Desa Pengkol Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul telah menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0132/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan total anggaran sebesar Rp 34.044.105.000,00 (tiga puluh empat milyar empat puluh empat juta seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa dari total anggaran tersebut alokasi untuk Desa Pengkol Kecamatan Nglipar berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Nglipar Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/SPC/PNPM-MP/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 adalah sebesar Rp 497.001.500,00 dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut :
 - **Sarana Prasarana** Rp **299.152.000,00.**
 - Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Rp 173.000.000,00.
 - Operasional UPK Rp 9.939.900,00.
 - Operasional Tim Pengelola Kegiatan Rp 14.909.600,00.

JUMLAH Rp 497.001.500,00.

- Bahwa penyaluran dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (BPMPKB) dilaksanakan melalui transfer ke rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Nglipar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dana dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP Desa Pengkol dalam bentuk uang tunai.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pengkol Kecamatan Nglipar nomor : 01/KPTS/2010 tanggal 5 Januari 2010, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP Desa Pengkol, terdiri dari :

Ketua : Suyadi, S.Ag

Sekretaris : **Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo (terdakwa)**

Bendahara : Ika Sugiastuti, ST

- Bahwa pencairan dana PNPM-MP Desa Pengkol diajukan oleh Ketua TPK kepada UPK dengan menyertakan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhannya, dilampiri dokumen-dokumen perencanaan kegiatan yang diverifikasi oleh UPK dan fasilitator kecamatan. Dan sebagai bukti penerimaan dana oleh TPK PNPM-MP Desa Pengkol, dibuat kuitansi serta berita acara penyaluran dana yang ditandatangani oleh saksi Suyadi, S.Ag selaku Ketua TPK.
- Bahwa dana PNPM-MP yang telah dicairkan oleh TPK PNPM-MP Desa Pengkol adalah sebagai berikut :

Tgl Penerimaan	Jenis Dana (Rp)
----------------	-----------------

- Bahwa dari dana tersebut, yang dikelola langsung oleh TPK PNPM-MP Desa Pengkol adalah dana Operasional TPK sebesar Rp 14.909.600,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) dan dana Sarana Prasarana sebesar Rp299.152.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan dana lainnya yaitu dana Operasional UPK sebesar Rp 9.939.900,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) diserahkan kembali kepada UPK Kecamatan Nglipar dan dana SPP sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) disalurkan kepada Kelompok Perempuan untuk kegiatan simpan pinjam.



- Bahwa dana Operasional TPK dan dana Sarana Prasarana yang telah dicairkan tersebut, sesuai Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP seharusnya dikelola oleh bendahara TPK yaitu saksi Ika Sugiastuti, ST yang bertanggungjawab untuk membayarkan secara langsung insentif kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier setelah disetujui oleh Ketua TPK, akan tetapi atas inisiatif saksi Suyadi, S.Ag selaku Ketua TPK, dana Operasional TPK dan dana Sarana Prasarana sebesar Rp.299.152.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut tidak seluruhnya dikelola oleh bendahara saksi Ika Sugiastuti, ST., akan tetapi dibagi kepada saksi Suyadi S.Ag dan **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** sehingga masing-masing pengurus TPK memegang dan mengelola dana Operasional TPK serta dana Sarana Prasarana tersebut yaitu saksi Suyadi S.Ag memegang dan mengelola dana sebesar Rp.157.297.100,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah), **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** sebesar Rp 72.358.500,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan saksi Ika Sugiastuti, ST sebesar Rp 70.545.900,00 (tujuh puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa dana Sarana Prasarana sebesar Rp 299.152.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut sesuai dengan RAB digunakan untuk pengadaan bahan/material, alat-alat dan pembayaran insentif/upah tenaga kerja dalam pembangunan sarana dan prasarana yaitu :
 - Talud pasang 170 m di Dusun Pengkol.
 - Talud pasang 50 m di Dusun Gebang.
 - Talud pasang 120 m di Dusun Wungurejo.
 - Talud pasang 130 m di Dusun Glompong.
 - Rabat cor 700 m di Dusun Gagan.
- Bahwa dalam pengadaan material untuk pembangunan sarana dan prasarana, saksi Suyadi, S.Ag selaku ketua TPK yang menentukan jumlah material yang akan dikirim oleh suplier/pemasok ke setiap lokasi pekerjaan PNPM-MP, sedangkan **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** bertugas mengecek material yang dikirim ke lokasi dan ikut melakukan pembayaran atas pembelian material tersebut.



- Bahwa penggunaan dana PNPM-MP yang dikelola langsung oleh TPK dicatat dalam buku kas umum oleh saksi Ika Sugiastuti, ST selaku bendahara TPK, namun kemudian sebelum kegiatan selesai, buku kas umum tersebut diminta oleh saksi Suyadi, S.Ag selaku Ketua TPK dan diganti dengan buku yang baru kemudian tanpa alasan yang jelas diisi oleh saksi Suyadi, S.Ag dan **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo**.
- Bahwa setelah kegiatan PNPM-MP desa Pengkol selesai dilaksanakan, saksi Suyadi, S.Ag bersama **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sarana prasarana PNPM-MP tanpa melibatkan saksi Ika Sugiastuti, ST sebagai bendahara TPK.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban (LPD) dibuat oleh saksi Suyadi, S.Ag dan **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** dengan cara menyesuaikan RAB yang ada, tanpa mendasarkan pada realisasi sesungguhnya di lapangan, sehingga laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, yaitu dana yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari pengeluaran sesungguhnya dalam hal :

1. Pengadaan Semen

Berdasarkan kenyataan di lapangan jumlah semen yang dikirim oleh supplier ke lokasi pekerjaan PNPM-MP desa Pengkol adalah sebanyak 1.620 zak dengan harga Rp 40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) per zak, pembayaran yang diterima oleh saksi Edy Pranyoto selaku pimpinan TB. Mengger 2 sebesar Rp65.610.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Dari jumlah tersebut setelah ditambah dengan pembelian oleh masyarakat dari biaya pengembangan sebanyak 10 zak seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pengadaan semen seluruhnya sebanyak 1.630 zak senilai Rp66.010.000,00 (enam puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

Uraian	Kuantitas	Harga (Rp.)	
		Per Zak	Jumlah
Pengadaan oleh TPK	1.620 Zak	40.500	65.610.000
Pengadaan oleh Masyarakat	10 Zak	40.000	400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	1.630 Zak	66.010.000
--------	-----------	------------

Dengan demikian terdapat perbedaan nilai pengadaan semen menurut LPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 43.421.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Pengeluaran dana menurut LPD Rp. 109.431.000,00
- Nilai semen menurut kenyataan dilapangan Rp. 66.010.000,00
Rp. 43.421.000,00

2. Pengadaan Pasir

Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, jumlah pengadaan pasir melalui pelelangan dan pembelian langsung oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Harga (Rp.)	
		Per Unit	Jumlah
Retno Hariyadi	410 m3	115.000	47.150.000
Pengadaan oleh Masyarakat	1 colt	130.000	130.000
Pengadaan oleh Masyarakat	1 rit	500.000	500.000
Jumlah			47.780.000

Dengan demikian terdapat perbedaan nilai pengadaan pasir menurut LPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 10.810.000,00 (sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Pengeluaran dana menurut LPD Rp. 58.590.000,00
- Nilai pasir menurut kenyataan dilapangan Rp. 47.780.000,00



Rp. 10.810.000,00

3. Pengadaan Batu Putih

Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, jumlah uang yang diterima oleh pemasok dan warga masyarakat yang menyetorkan batu putih ke lokasi pekerjaan adalah sebesar Rp 16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengadaan melalui pemasok :	
Sugito	6.600.000
Sujarmanto	5.400.000
Sub Jumlah	12.000.000
Pengadaan melalui masyarakat :	
Dusun Gebang	200.000
Dusun Glompong	1.500.000
Dusun Gagan	3.200.000
Sub Jumlah	4.900.000
Jumlah	16.900.000

Dengan demikian terdapat perbedaan nilai pengadaan batu putih menurut LPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 24.740.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Pengeluaran dana menurut LPD
Rp. 41.640.000,00
- Nilai batu putih menurut kenyataan
dilapangan Rp. 16.900.000,00
Rp.24.740.000,00

4. Pengadaan Batu Koral / Kroco

Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, pengadaan batu koral adalah sebanyak 70 m3 dengan harga keseluruhan adalah sebesar Rp 5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian terdapat perbedaan jumlah pembayaran antara LPD dengan kenyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan sebesar Rp 9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan:

- Pengeluaran pengadaan batu koral dana menurut LPD Rp. 15.200.000,00
- Jumlah pengadaan batu koral sesungguhnya Rp. 5.950.000,00

Rp. 9.250.000,00

5. Pembayaran Insentif / Upah Tenaga Kerja

Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, jumlah insentif yang diterima oleh masyarakat adalah sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian :

No.	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Dusun Gebang	8.000.000
2.	Dusun Glompong	9.000.000
3.	Dusun Gagan	7.000.000
4.	Dusun Pengkol	10.000.000
5.	Dusun Wungurejo	6.500.000
6.	Ceker dan Mandor	900.000
7.	Pemelihara	600.000
	Jumlah	42.000.000

Dengan demikian terdapat perbedaan jumlah pembayaran insentif menurut LPD dengan kenyataan di lapangan sebesar Rp 16.355.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Pengeluaran dana menurut LPD Rp. 58.355.000,00
- Pembayaran insentif/upah tenaga kerja menurut kenyataan dilapangan Rp.42.000.000,00

Rp. 16.355.000,00

6. Papan Cor/Begesting



Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, pengadaan papan cor/begesting tidak dengan membeli dalam bentuk jadi seharga Rp 2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana dilaporkan dalam LPD, akan tetapi dilakukan dengan membeli sendiri kayu gelondongan dan kemudian dimintakan kepada tukang untuk menggergaji dengan diberikan upah. Bahwa pengeluaran untuk membeli kayu gelondongan dan ongkos menggergaji untuk dijadikan papan adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terjadi perbedaan antara LPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 2.730.000,00 - Rp250.000,00 = Rp 2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

7. Biaya langsir Pasir

Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, biaya langsir yang diterima oleh suplier pasir dan masyarakat adalah sebesar Rp 3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan demikian terdapat perbedaan jumlah pembayaran insentif antara LPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perhitungan :

• Pembayaran biaya langsir menurut LPD	Rp	5.800.000,00
• Pembayaran biaya langsir menurut kenyataan dilapangan	Rp. <u>3.840.000,00</u>	
		Rp. 1.960.000,00

- Bahwa dengan demikian terdapat selisih jumlah pengeluaran menurut LPD dengan jumlah pengeluaran sesungguhnya, sebesar Rp 109.016.000,00 (seratus sembilan juta enam belas ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Jenis Pengeluaran	Menurut LPD (Rp)	Pengeluaran sesungguhnya (Rp)	Perbedaan
1.	Semen	109.431.000	66.010.000	43.421.000
2.	Pasir	58.590.000	47.780.000	10.810.000
3.	Batu putih	41.640.000	16.900.000	24.740.000
4.	Batu koral	15.200.000	5.950.000	9.250.000
5.	Insentif/upah	58.355.000	42.000.000	16.355.000
6.	Papan cor	2.730.000	250.000	2.480.000



6.	Langsir	5.800.000	3.840.000	1.960.000
7.	Alat, sewa molen dan papan nama	7.406.000	7.406.000	0
	Jumlah	299.152.000	190.136.000	109.016.000

- Bahwa perbuatan **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** dan saksi Suyadi, S.Ag dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi sesungguhnya (fiktif) tersebut telah bertentangan dengan :

- Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah direvisi terakhir dengan Perpres No. 95 tahun 2007 tentang perubahan ketujuh Keppres no. 80 tahun 2003 pasal 5 huruf f yang berbunyi :

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

- Petunjuk Operasional PNPM-MP Lampiran Bab III butir 3.2.7.b yang menyatakan :

Realisasi kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat sesuai dengan kondisi terlaksana di lapangan dan menunjukkan target akhir dari pelaksanaan PNPM-MP di desa. Harga-harga satuan, volume, jumlah HOK terserap, besarnya, dan distribusi dana dari setiap kegiatan diluar prasarana harus berdasar kepada kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan yang ada pada buku kas umum.

Bahwa perbuatan **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** dan saksi Suyadi, S.Ag tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain sebesar Rp 109.016.000,00 (seratus sembilan juta enam belas ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** dan saksi Suyadi, S.Ag tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara RI sebesar Rp 109.016.000,00 (seratus sembilan juta enam belas ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Desa Pengkol Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHAI-136/PW.12/5/2011 tanggal 8 Juni 2011 dengan kesimpulan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 109.016.000,00 (seratus sembilan juta enam belas ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Selisih harga Semen	43.421.000
2.	Selisih harga Pasir	10.810.000
3.	Selisih harga Batu putih	24.740.000
4.	Selisih harga Batu koral	9.250.000
5.	Selisih pembayaran Insentif/upah	16.355.000
6.	Selisih harga Papan cor	2.480.000
6.	Selisih pembayaran biaya langsir	1.960.000
7.	Selisih pengadaan dan sewa alat	0
	Jumlah	109.016.000

Bahwa perbuatan terdakwa **SARYOTO, S.Pd Bin KARYO UTOMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SARYOTO, SPd Bin KARYO UTOMO** sebagai Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan Tahun 2010 Desa Pengkol yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pengkol Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2010 tanggal 5 Januari 2010 bersama-sama dengan saksi SUYADI, S.Ag Bin SASTRO DIMULYO (telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), baik *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Desa Pengkol Kecamatan Nglipar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul telah menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0132/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan total anggaran sebesar Rp 34.044.105.000,00 (tiga puluh empat milyar empat puluh empat juta seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa dari total anggaran tersebut alokasi untuk Desa Pengkol Kecamatan Nglipar berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Nglipar Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/SPC/PNPM-MP/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 adalah sebesar Rp 497.001.500,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

• Sarana Prasarana	Rp. 299.152.000,-
• Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	Rp. 173.000.000,-
• Operasional UPK	Rp. 9.939.900,-
• Operasional Tim Pengelola Kegiatan	Rp. 14.909.600,-

JUMLAH Rp. 497.001.500,-

- Bahwa penyaluran dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (BPMPKB) dilaksanakan melalui transfer ke rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Nglipar dan selanjutnya dana dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP desa Pengkol dalam bentuk uang tunai.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pengkol Kecamatan Nglipar nomor : 01/KPTS/2010 tanggal 5 Januari 2010, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP Desa Pengkol, terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Suyadi, S.Ag

Sekretaris : Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo (terdakwa)

Bendahara : Ika Sugiastuti, ST

- Bahwa pencairan dana PNPM-MP Desa Pengkol diajukan oleh Ketua TPK kepada UPK dengan menyertakan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhannya, dilampiri dokumen-dokumen perencanaan kegiatan yang diverifikasi oleh UPK dan fasilitator kecamatan. Dan sebagai bukti penerimaan dana oleh TPK PNPM-MP desa Pengkol, dibuat kuitansi serta berita acara penyaluran dana yang ditandatangani oleh saksi **Suyadi, S.Ag** selaku Ketua TPK.
- Bahwa dana PNPM-MP yang telah dicairkan oleh TPK PNPM-MP Desa Pengkol adalah sebagai berikut :

Tgl Penerimaan	Jenis Dana (Rp)
----------------	-----------------

- Bahwa dari dana tersebut, yang dikelola langsung oleh TPK PNPM-MP Desa Pengkol adalah dana Operasional TPK sebesar Rp 14.909.600,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) dan dana Sarana Prasarana sebesar Rp299.152.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan dana lainnya yaitu dana Operasional UPK sebesar Rp 9.939.900,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) diserahkan kembali kepada UPK Kecamatan Nglipar dan dana SPP sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) disalurkan kepada Kelompok Perempuan untuk kegiatan simpan pinjam.
- Bahwa dana Operasional TPK dan dana Sarana Prasarana yang telah dicairkan tersebut, sesuai Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP seharusnya dikelola oleh bendahara TPK yaitu saksi Ika Sugiastuti, ST yang bertanggungjawab untuk membayarkan secara langsung insentif kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah disetujui oleh Ketua TPK, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas atas inisiatif saksi Suyadi, S.Ag selaku ketua TPK, dana Operasional TPK dan dana Sarana Prasarana sebesar Rp.299.152.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut tidak seluruhnya dikelola oleh bendahara saksi Ika Sugiastuti, ST., akan tetapi dibagi kepada saksi Suyadi S.Ag dan **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo**, sehingga masing-masing pengurus TPK memegang dan mengelola dana Operasional TPK serta dana Sarana Prasarana tersebut yaitu saksi Suyadi S.Ag memegang dan mengelola dana sebesar Rp.157.297.100,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah), **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** sebesar Rp 72.358.500,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan saksi Ika Sugiastuti, ST sebesar Rp 70.545.900,00 (tujuh puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa dana Sarana Prasarana sebesar Rp 299.152.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut sesuai dengan RAB digunakan untuk pengadaan bahan/material, alat-alat dan pembayaran insentif/upah tenaga kerja dalam pembangunan sarana dan prasarana yaitu :
 - Talud pasang 170 m di Dusun Pengkol.
 - Talud pasang 50 m di Dusun Gebang.
 - Talud pasang 120 m di Dusun Wungurejo.
 - Talud pasang 130 m di Dusun Glompong.
 - Rabat cor 700 m di Dusun Gagan.
- Bahwa dalam pengadaan material untuk pembangunan sarana dan prasarana, saksi Suyadi, S.Ag selaku ketua TPK yang menentukan jumlah material yang akan dikirim oleh supplier/pemasok ke setiap lokasi pekerjaan PNPM-MP, sedangkan **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** bertugas mengecek material yang dikirim ke lokasi dan ikut melakukan pembayaran atas pembelian material tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pengkol Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul No. 01/KPTS/2010 tanggal 05 Januari 2010 tersebut, **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** selaku Sekretaris TPK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Melaksanakan setiap tahapan proses perencanaan kegiatan PNPM-MP secara transparan dan melibatkan peran serta masyarakat termasuk kelompok miskin dan perempuan.
- 2 Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai melalui PNPM-MP secara terbuka dan melibatkan masyarakat, meliputi :
 - a Membuat rencana dan Pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengatur tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai dengan ketentuan.
 - b Menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku PTO dan penjelasannya, antara lain pembuatan surat-surat perjanjian, penarikan dan penggunaan dana.
 - c Membuat rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengatur tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai dengan ketentuan.
 - d Melaksanakan pemeriksaan hasil kerja, penerima bahan dan mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan persetujuan pembayaran dari Fasilitator Kecamatan.
 - e Melakukan pengawasan dan mengendalikan kualitas pekerjaan.
 - f Menyiapkan dan membuat laporan bulanan.
 - g Menyiapkan kelengkapan dokumen Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) dan diajukan ke PJOK untuk diadakan pemeriksaan lapangan.
- 3 Menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka revisi kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana yang sudah ditetapkan.
- 4 Menyelenggarakan dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban dana PNPM-MP dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah Desa dan menempelkan di papanppan informasi.
- 5 Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana PNPM-MP dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan musyawarah Desa.
- 6 Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK.



7 Membuat rencana operasional dan pemeliharaan asset hasil kegiatan PNPM-MP Rencana tersebut harus dilengkapi dengan rencana kerja kelompok pemakai dan pemelihara serta nama penanggungjawabnya.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** selaku Sekretaris TPK diatur pula dalam Petunjuk Operasional PNPM-MP yaitu meliputi :
 - a Membantu Ketua TPK dalam melaksanakan tugas-tugas administratif.
 - b Mengisi formulir, membuat surat serta administrasi lain yang diperlukan oleh TPK.
 - c Menyajikan informasi tentang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan laporan penggunaan dana kepada masyarakat melalui papan informasi.
 - d Memperbarui informasi dan laporan penggunaan dana yang ditempel dalam papan informasi.
 - e Mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen dan berkas administrasi PNPM Mandiri Perdesaan.
 - f Menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerja dari mandor atau kepala kelompok.
 - g Membantu Ketua TPK dalam pengisian format Laporan Bulanan.
 - h Memelihara/menjaga semua arsip.
 - i Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan.
 - j Membuat catatan seluruh aktifitas dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- Bahwa **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** selaku Sekretaris TPK, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sarana prasarana PNPM-MP bersama-sama dengan saksi Suyadi, S.Ag dengan cara menyesuaikan RAB yang ada, tanpa mendasarkan pada realisasi sesungguhnya di lapangan. Dana yang dipertanggungjawabkan dalam LPD lebih besar dari pengeluaran sesungguhnya dilapangan yakni dalam pembelian material dan upah tukang, yang dirinci sebagai berikut :

1. Pengadaan Semen

Berdasarkan kenyataan di lapangan jumlah semen yang dikirim oleh suplier ke lokasi pekerjaan PNPM-MP desa Pengkol adalah sebanyak 1.620 zak dengan harga Rp 40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per zak, pembayaran yang diterima oleh saksi Edy Pranyoto selaku pimpinan TB. Mengger 2 sebesar Rp65.610.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Dari jumlah tersebut setelah ditambah dengan pembelian oleh masyarakat dari biaya pengembangan sebanyak 10 zak seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pengadaan semen seluruhnya sebanyak 1.630 zak senilai Rp66.010.000,00 (enam puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

Uraian	Kuantitas	Harga (Rp.)	
		Per Zak	Jumlah
Pengadaan oleh TPK	1.620 Zak	40.500	65.610.000
Pengadaan oleh Masyarakat	10 Zak	40.000	400.000
Jumlah	1.630 Zak		66.010.000

Dengan demikian terdapat perbedaan nilai pengadaan semen menurut LPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 43.421.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Pengeluaran dana menurut LPD Rp. 109.431.000,00
- Nilai semen menurut kenyataan dilapangan Rp. 66.010.000,00
Rp. 43.421.000,00

2. Pengadaan Pasir

Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, jumlah pengadaan pasir melalui pelelangan dan pembelian langsung oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Harga (Rp.)	
			Jumlah



		Per Unit	
Retno Hariyadi	410 m3	115.000	47.150.000
Pengadaan oleh Masyarakat	1 colt	130.000	130.000
Pengadaan oleh Masyarakat	1 rit	500.000	500.000
Jumlah			47.780.000

Dengan demikian terdapat perbedaan nilai pengadaan pasir menurut LPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 10.810.000,00 (sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Pengeluaran dana menurut LPD Rp. 58.590.000,00
- Nilai pasir menurut kenyataan dilapangan Rp. 47.780.000,00
Rp. 10.810.000,00

3. Pengadaan Batu Putih

Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, jumlah uang yang diterima oleh pemasok dan warga masyarakat yang menyetorkan batu putih ke lokasi pekerjaan adalah sebesar Rp 16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengadaan melalui pemasok :	
Sugito	6.600.000
Sujarmanto	5.400.000
Sub Jumlah	12.000.000
Pengadaan melalui masyarakat :	
Dusun Gebang	200.000
Dusun Glompong	1.500.000
Dusun Gagan	3.200.000
Sub Jumlah	4.900.000
Jumlah	16.900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terdapat perbedaan nilai pengadaan batu putih menurut LPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 24.740.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

• Pengeluaran	dana	menurut	LPD
Rp.		41.640.000,00	
• Nilai	batu	putih	menurut
dilapangan	Rp.	<u>16.900.000,00</u>	kenyataan
	Rp.	24.740.000,00	

4. Pengadaan Batu Koral / Kroco

Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, pengadaan batu koral adalah sebanyak 70 m3 dengan harga keseluruhan adalah sebesar Rp 5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian terdapat perbedaan jumlah pembayaran antara LPD dengan dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan:

• Pengeluaran	pengadaan	batu	koral	dana	menurut	LPD	Rp.
							15.200.000,00
• Jumlah	pengadaan	batu	koral	sesungguhnya			<u>Rp.</u>
							<u>5.950.000,00</u>
							Rp. 9.250.000,00

5. Pembayaran Insentif / Upah Tenaga Kerja

Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, jumlah insentif yang diterima oleh masyarakat adalah sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian :

No.	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Dusun Gebang	8.000.000
2.	Dusun Glompong	9.000.000
3.	Dusun Gagan	7.000.000
4.	Dusun Pengkol	10.000.000
5.	Dusun Wungurejo	6.500.000
6.	Ceker dan Mandor	900.000
7.	Pemelihara	600.000



	Jumlah	42.000.000
--	--------	------------

Dengan demikian terdapat perbedaan jumlah pembayaran insentif menurut LPD dengan kenyataan di lapangan sebesar Rp 16.355.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Pengeluaran dana menurut LPD Rp. 58.355.000,00
- Pembayaran insentif/upah tenaga kerja menurut kenyataan dilapangan Rp.42.000.000,00
Rp.16.355.000,00

6. Papan Cor/Begesting

Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, pengadaan papan cor/begesting tidak dengan membeli dalam bentuk jadi seharga Rp 2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana dilaporkan dalam LPD, akan tetapi dilakukan dengan membeli sendiri kayu gelondongan dan kemudian dimintakan kepada tukang untuk menggergaji dengan diberikan upah. Bahwa pengeluaran untuk membeli kayu gelondongan dan ongkos menggergaji untuk dijadikan papan adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terjadi perbedaan antara LPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 2.730.000,00 - Rp250.000,00 = Rp 2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

7. Biaya langsir Pasir

Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, biaya langsir yang diterima oleh supplier pasir dan masyarakat adalah sebesar Rp 3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan demikian terdapat perbedaan jumlah pembayaran insentif antara LPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perhitungan :

- Pembayaran biaya langsir menurut LPD Rp 5.800.000,00



- Pembayaran biaya langsir menurut kenyataan dilapangan

Rp 3.840.000,00

Rp.1.960.000,00

- Bahwa dengan demikian terdapat selisih jumlah pengeluaran menurut LPD dengan jumlah pengeluaran sesungguhnya, sebesar Rp 109.016.000,00 (seratus sembilan juta enam belas ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Jenis Pengeluaran	Menurut LPD (Rp)	Pengeluaran sesungguhnya (Rp)	Perbedaan
1.	Semen	109.431.000	66.010.000	43.421.000
2.	Pasir	58.590.000	47.780.000	10.810.000
3.	Batu putih	41.640.000	16.900.000	24.740.000
4.	Batu koral	15.200.000	5.950.000	9.250.000
5.	Insentif/upah	58.355.000	42.000.000	16.355.000
6.	Papan cor	2.730.000	250.000	2.480.000
6.	Langsir	5.800.000	3.840.000	1.960.000
7.	Alat, sewa molen dan papan nama	7.406.000	7.406.000	0
	Jumlah	299.152.000	190.136.000	109.016.000

- Bahwa perbuatan **terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** dan saksi Suyadi, S.Ag tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sebesar Rp 109.016.000,00 (seratus sembilan juta enam belas ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo** dan saksi Suyadi, S.Ag tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara RI sebesar Rp.109.016.000,00 (seratus sembilan juta enam belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Desa Pengkol Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : LHAI-136/PW.12/5/2011 tanggal 8 Juni 2011 dengan kesimpulan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 109.016.000,00 (seratus sembilan juta enam belas ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian	Jumlah



		(Rp)
1.	Selisih harga Semen	43.421.000
2.	Selisih harga Pasir	10.810.000
3.	Selisih harga Batu putih	24.740.000
4.	Selisih harga Batu koral	9.250.000
5.	Selisih pembayaran Insentif/upah	16.355.000
6.	Selisih harga Papan cor	2.480.000
6.	Selisih pembayaran biaya langsir	1.960.000
7.	Selisih pengadaan dan sewa alat	0
	Jumlah	109.016.000

Bahwa perbuatan terdakwa **SARYOTO, S.Pd bin KARYO UTOMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2013 Nomor : Reg.Perkara: PDS-08/Ft/WNSARI/10/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : Agar Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Saryoto S.Pd Bin Karyo Utomo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) Bendel Nota Penjualan Toko Mengger Dua ;
 - 2). 1 (satu) Buah Buku Kas TPK Desa Pengkol Warna Ungu Batik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 5 (lima) Bendel Berita Acara dan Kwitansi Penerimaan Dana PNPM ;
- 4). 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Material PNPM Mandiri ;
- 5). 1 (satu) Buah Buku Dokumen SPPB PNPM Mandiri ;
- 6). 2 (dua) buah Buku Kwitansi Merk Sinar Dunis sebagai Tanda Bukti Pengeluaran Uang Dana Anggaran Program PNPM ;
- 7). 1 (satu) Buah Buku Kas Pribadi Merk Glatik Kembar ;
- 8). 1 (satu) buah buku proposal Kegiatan Sarana dan Prasarana Hasil Musdes Perencanaan PNPM ;
- 9). 1 (satu) buah buku Proposal Kegiatan Sarana dan Prasarana Hasil Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) ;
- 10). 1 (satu) buku berita Acara Warna Biru ;
- 11). 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 (Talud Pasang) ;
- 12). 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Tahap 3 (Talud Pasang) ;
- 13). 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (LPD) 4;
- 14). 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (LPD) 5;
- 15). 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (LPD) 6 ;
- 16). 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang dari BENDAHARA TPK ;
- 17). 2 (dua) lembar Kwitansi warna coklat dan sebaliknya warna merah ;
- 18). 1 (satu) Bendel buku tulis warna merah jambu ;
- 19). 1 (Satu) lembar Kwitansi warna putih hijau terbilang (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 20). 1 (satu) bendel Buku Tulis warna putih ;
- 21). 1 (satu) bendel buku tulis warna hijau ;
- 22). 1 (satu) bendel buku kerja catatan warna merah hati ;
- 23). 1 (satu) bendel kertas folio dokumen lelang tulisan tangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Januari 2013 No.15/Pid.Sus/2012/P.Tipikor.Yk yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo** dari **Dakwaan Primair**;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa **Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo** tetap ditahan;
- 7 Memerintahkan barang bukti, No. urut 1 sampai dengan 23, sebagaimana tertera, dibawah ini :
 1. 1 (satu) Bendel Nota Penjualan Toko Mengger Dua ;
 2. 1 (satu) Buah Buku Kas TPK Desa Pengkol Warna Ungu Batik ;
 3. 5 (lima) Bendel Berita Acara dan Kwitansi Penerimaan Dana PNPM ;
 4. 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Material PNPM Mandiri ;
 5. 1 (satu) Buah Buku Dokumen SPPB PNPM Mandiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6). 2 (dua) buah Buku Kwitansi Merk Sinar Dunis sebagai Tanda Bukti Pengeluaran Uang Dana Anggaran Program PNPM ;
- 7). 1 (satu) Buah Buku Kas Pribadi Merk Glatik Kembar ;
- 8). 1 (satu) buah buku proposal Kegiatan Sarana dan Prasarana Hasil Musdes Perencanaan PNPM ;
- 9). 1 (satu) buah buku Proposal Kegiatan Sarana dan Prasarana Hasil Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) ;
- 10). 1 (satu) buku berita Acara Warna Biru ;
- 11). 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 (Talud Pasang) ;
- 12). 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Tahap 3 (Talud Pasang) ;
- 13). 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (LPD) 4;
- 14). 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (LPD) 5;
- 15). 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (LPD) 6 ;
- 16). 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang dari Bendahara TPK ;
- 17). 2 (dua) lembar Kwitansi warna coklat dan sebaliknya warna merah ;
- 18). 1 (satu) Bendel buku tulis warna merah jambu ;
- 19). 1 (Satu) lembar Kwitansi warna putih hijau terbilang (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 20). 1 (satu) bendel Buku Tulis warna putih ;
- 21). 1 (satu) bendel buku tulis warna hijau ;
- 22). 1 (satu) bendel buku kerja catatan warna merah hati ;
- 23). 1 (satu) bendel kertas folio dokumen lelang tulisan tangan ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 05 Pebruari 2013 Nomor.05/Akta.Pid.Sus/20013/P.Tipikor.Yk yo No.15 / Pid.Sus / 2012 / P.Tipikor.Yk ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada terdakwa tanggal 12 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa atas dasar permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Pebruari 2013 kemudian diserahkan kepada terdakwa tanggal 25 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara INZAGE kepada terdakwa tanggal 20 Pebruari 2013 sedangkan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa No.15 / Pid.Sus / 2012 / P.Tipikor.Yk yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Pebruari 2013 dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut kurang setimpal dengan berat dan sifat dari tindak pidana korupsi yang sangat tercela sehingga penjatuhan pidananya harus lebih bersifat represif yang ditandai dengan penjatuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang berat kepada pelaku agar memberikan efek jera bagi pelaku sehingga akan memberikan semangat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan demikian jaksa penuntut Umum mohon agar Majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima banding ini dan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum terdakwa didalam kontra memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Factie di tingkat I pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saryoto, S.Pd bin Karyo Utomo meski dirasakan pidana yang dijatuhkan tersebut sangatlah berat ;
- 2 Bahwa Jaksa Penuntuit Umum sangat semangat dengan menghukum dan “ menganiaya “ terdakwa dengan hukuman yang tinggi sebagaimana dalam tuntutan yang kadang tidak masuk akal dan tidak relevan ;
- 3 Bahwa keberatan-keberatan terdakwa secara lengkap tercantum dalam surat kontra memori banding dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, dan akhirnya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa untuk dijatuhi hukuman yang seringan ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013 Nomor.15/Pid.Sus/2012/P.Tipikor.Yk Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan selengkapny dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dipandang telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahannya ;
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagaimana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya ;

dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, karena keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim Tindak pidana Korupsi Yogyakarta sehingga keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan dapat dibenarkan sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 yo pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013 Nomor.15/Pid.Sus/2012/P.Tipikor.Yk yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 01 April 2013 oleh MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH sebagai Hakim Ketua didampingi oleh PURWANTO,SH dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 08 April 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NGATIMIN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. PURWANTO,SH

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

2. H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH

Panitera Pengganti ;

NGATIMIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)